

Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi KepatuhanWajib Pajak Umkm Di Kabupaten Wonosobo

Edi Ariyanto¹, M. Elfan Kaukab², Desy Wulandari^{3*}

^{1 2 3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo

ediariyanto78@gmail.com, elvankaukab@yahoo.com, desywulandari90.dw@gmail.com

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo.

Metode – Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berjumlah 32 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak (X1), tarif pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan insentif pajak (X4) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo (Y).

Implikasi - Penelitian ini menggunakan data UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sampai 2021.

Orisinalitas - Makalah ini melihat hubungan beberapa faktor yang mempengaruhi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh dalam rangka mendukung terciptanya peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak.

Pendahuluan

UMKM adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi *desinator* pertumbuhan ekonomi pasca krisis (Medriyansyah, 2017). Peran UMKM sangat penting bagi upaya pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia. UMKM dituntut untuk terus mengupayakan perubahan untuk meningkatkan daya saing mereka, hal ini tentu disebabkan karena banyak para pelaku UMKM yang berdiri dari industri keluarga atau rumahan yang bisa dikatakan sederhana, sehingga dari segi manajemen, pengelolaan, dan keuangan tidak berjalan dengan standar cukup baik (Prastika & Purnomo, 2021). Kemampuan UMKM di Indonesia perlu diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan berusaha mereduksi kendala yang dialami UMKM, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sutaryo, 2004 dalam (Purnata & Suardikha, 2019)).

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia sedang melakukan pembangunan disegala sektor atau disebut dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus diseluruh wilayah Indonesia yang bertujuan agar kehidupan masyarakatnya dapat merasakan pembangunan secara adil dan merata (Yulistasari, 2017). Untuk melakukan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak. Target anggaran pendapatan dan belanja negara sektor pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hal ini tidak diimbangi dengan realisasi yang belum mencapai target. Berikut ini disajikan target dan realisasi penerimaan negara sektor pajak tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak
Tahun 2017 sampai 2021 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.283,6	1.424	1.577,6	1.198,8	1.268,5
Realisasi	1.151,1	1.315,9	1.332,1	758,6	1.205,8
% Realisasi	89,68	92	84,4	62,6	98,07

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.

Berdasarkan tabel 1.1, penerimaan pajak dalam setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada 2021 sebesar Rp 1.205,8 triliun atau sekitar 98,07% dari target. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.268,5 triliun. Dalam lima tahun kebelakang penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi persentase pencapaian tahun 2018 dan 2021 lebih tinggi dari tahun lainnya.

Meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Wonosobo sebenarnya dapat menjadi potensi yang besar terhadap pemerintah daerah. Tetapi tidak seimbang dengan data realisasi penerimaan daerah sektor pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Wonosobo. Kondisi tersebut dapat dicantumkan dalam data wajib pajak UMKM sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Perdagangan
di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 - 2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah UMKM (Unit)	4.557	4.560	4.895	4.939	4.943
Target Penerimaan dari Wajib Pajak UMKM	4.557	4.560	4.895	4.939	4.943
Realisasi Penerimaan dari Wajib Pajak UMKM	2.716	3.132	3.258	3.415	3.690
Jumlah wajib pajak yang belum membayar pajak	1.841	1.428	1.637	1.524	1.253
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (%)	875 (32,2%)	1.704 (54,4%)	1.621 (49,7%)	1.891 (55,3%)	2.437 (66%)

Sumber data: data diolah (KP2KP Wonosobo), 2022.

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan yang terdaftar di KP2KP Wonosobo belum mencapai target yang ditentukan. Persentase kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pada tahun 2017 sebesar 32,2% mengalami peningkatan menjadi 54,4% pada tahun 2018, pada

tahun 2019 tingkat kepatuhan mengalami penurunan menjadi 49,7%. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 55,3% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 66%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Wonosobo masih jauh dari target kepatuhan pajak nasional yang telah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Surat Edaran No SE-07/PJ/2016 yaitu sebesar 70%.

Penelitian ini akan melakukan analisis kembali terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh. Menurut (Priambodo, 2017), Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut (Cahyani & Noviani, 2019) beberapa faktor tersebut adalah Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemberian insentif pajak. Dipertengahan tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk didalamnya pemberian insentif pajak. Aturan insentif pajak pertama kali ditetapkan 27 April 2020 melalui PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Covid-19*. Namun perubahan terus menerus dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produksi pelaku usaha, dan meningkatkan peredaran usaha wajib pajak. Pemberian kebijakan insentif pajak ini dilanjutkan hingga tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Covid-19*. Dalam PMK ini disebutkan pihak-pihak yang dapat memanfaatkan insentif pajak, salah satunya adalah Insentif Pajak bagi wajib pajak UMKM, yang termasuk kedalam wajib pajak penerima manfaat PPh Final tarif 0,5%, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak. (Nisaak & Khasanah, 2022).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kurang baiknya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo tahun amatan 2017-2021. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo.

Kajian Pustaka

Fajriyan dalam (Darmawati & Oktaviani, 2018) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi dalam berbuat sesuai dengan

aturan yang ditetapkan. Aturan yang berlaku dalam pajak yaitu Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*, Pemahaman perpajakan terkait dengan *behavioral belief* menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut (Cahyani & Noviari, 2019).


Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9 dalam (Ananda, Kumadji, & Khusaini, 2015)).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009 dalam (Rahayu, 2017)).

Insentif Pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Menurut Winardi dalam (Dewi, Widyasari, & Nataherwin, 2020), pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu.

Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian



Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022.

Metodologi Penelitian

Objek Penelitian ini merupakan UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner media cetak yang diberikan kepada para pelaku UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan

UMK Kabupaten Wonosobo, yang berjumlah 32 responden. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *puposive sampling* yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Rangkuman hasil proses pengambilan sampel UMKM pusat oleh-oleh dapat dilihat pada table 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah UMKM
1.	UMKM sektor perdagangan yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Wonosobo	4.943
2.	UMKM sektor perdagangan selain pusat oleh-oleh	(4.728)
3.	UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh yang belum memiliki atau belum lengkap NPWP dan/atau SIUP.	(183)
Total Sampel		32

Sumber: Data UMKM Wonosobo yang diolah, 2022.

Hasil dan Pembahasan

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.6
Deskriptif Statistik Variabel-Variabel Penelitian

	N	Kisaran Aktual	Kisaran Teoritis	Rata-Rata Aktual	Rata-Rata Teoritis	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	32	13-20	4-20	17.0312	12	2.07107
Pemahaman Pajak	32	8-15	3-15	12.1875	9	2.14683
Tarif Pajak	32	12-20	4-20	17.7500	12	2.51447
Sanksi Pajak	32	11-20	4-20	16.8125	12	1.95823
Insentif Pajak	32	9-15	3-15	12.5312	9	1.60612
Valid N (listwise)	32					

Sumber: Data Primer diolah, 2022 (Lampiran 4).

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat diketahui informasi tentang standar deviasi, rata-rata serta kisaran teoritis masing-masing pertanyaan dan kisaran aktual jawaban dari masing-masing responden. Secara rinci tabel 4.6 akan dijelaskan berikut ini.

Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri 4 pertanyaan. Skala pengukuran yang rendah menunjukkan kepatuhan wajib pajak rendah, sedangkan skala pengukuran yang tinggi menunjukkan bahwa kepatuhan membayar oleh wajib pajak tinggi. Seperti terlihat pada tabel 4.4, kisaran aktual jawaban tingkat pemahaman pajak 13-20 yang terletak pada kisaran teoritis antara 4-20. Rata-rata aktual sebesar 17,0312 dan standar deviasi 2,07107 sedangkan rata-rata teoritisnya 12. Karena rata-rata

aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis artinya bahwa responden memiliki kepatuhan membayar pajak yang tinggi.

Pemahaman Pajak

Variabel pemahaman pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri 3 pertanyaan. Skala pengukuran yang rendah menunjukkan bahwa responden tidak paham dengan perpajakan, sedangkan skala pengukuran yang tinggi menunjukkan bahwa responden paham terkait pembayaran pajak. Seperti terlihat pada tabel 4.4, kisaran aktual pemahaman pajak 8-15 yang terletak pada kisaran teoritis antara 4-20. Rata-rata aktual 12,1875 dan standar deviasi 2,14583 sedangkan rata-rata teoritisnya 9. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis artinya responden memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak.

Tarif Pajak

Variabel Tarif Pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri 4 pertanyaan. Skala pengukuran yang rendah menunjukkan bahwa tarif pajak yang ditentukan tidak memenuhi unsur keadilan, sedangkan skala pengukuran yang tinggi menunjukkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan sudah adil. Seperti terlihat pada tabel 4.4, kisaran aktual jawaban tarif pajak 12-20 yang terletak pada kisaran teoritis antara 4-20. Rata-rata aktual 17,75 dan standar deviasi 2,51447 sedangkan rata-rata teoritisnya 12. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis artinya responden menganggap tarif pajak UMKM yang ditetapkan sudah adil dan proporsional.

Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri 4 pertanyaan. Skala pengukuran yang rendah menunjukkan bahwa sanksi hukum perpajakan belum tegas, sedangkan skala pengukuran yang tinggi menunjukkan bahwa sanksi pajak yang dibuat sudah tegas. Seperti terlihat pada tabel 4.4, kisaran aktual jawaban perilaku belajar 11-20 yang terletak pada kisaran teoritis antara 4-20. Rata-rata aktual 16,8125 dan standar deviasi 1,95823 sedangkan rata-rata teoritisnya 12. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis artinya responden menganggap sanksi pajak yang dibuat bagi pelanggar pajak sudah tegas.

Insentif Pajak

Variabel Insentif pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri 3 pertanyaan. Skala pengukuran yang rendah menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak masih sedikit, sedangkan skala pengukuran yang tinggi menunjukkan bahwa insentif pajak yang diberikan sudah besar. Seperti terlihat pada tabel 4.4, kisaran aktual jawaban perilaku belajar 9-15 yang terletak pada kisaran teoritis antara 3-15. Rata-rata aktual 12,5312 dan standar deviasi 2,42 sedangkan rata-rata teoritisnya 9. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis artinya responden menganggap pemberian insentif pajak sudah besar dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2. Uji F-Statistik

Tabel 4.7
Uji F-Statistik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86.070	4	21.518	12.388	.000 ^b
	Residual	46.899	27	1.737		
	Total	132.969	31			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2022 (Lampiran 5).

Hasil pengujian diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12,388 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,95. Nilai F_{tabel} diperoleh dari $n-k-1 = 32-4-1 = 27$, pada tabel titik persentase distribusi F_{tabel} , nilai 27 berada pada nilai 2,73. Karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,050 dan $F_{hitung} = 12,388 > F_{tabel} = 2,73$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya pengaruh antara pemahaman pajak (X_1), tarif pajak (X_2), sanksi pajak (X_3), dan insentif pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sudah memenuhi kriteria *Goodness of Fit*.

3. Uji Validitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Validasi

Variabel	Kisaran korelasi	Signifikan	Keterangan
Pemahaman Pajak	0,865** - 0,905**	0,000	Valid
Tarif Pajak	0,836** - 0,905**	0,000	Valid
Sanksi Pajak	0,675** - 0,829**	0,000	Valid
Insentif Pajak	0,799** - 0,841**	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 6a).

Variabel pemahaman pajak memiliki kisaran korelasi antara 0,865 sampai 0,905 dengan signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang tingkat pemahaman pajak yang mengukur variabel tingkat pemahaman pajak dapat dinyatakan valid.

Variabel tarif pajak memiliki kisaran korelasi antara 0,836 sampai 0,905 dengan signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang tarif pajak yang mengukur variabel tarif pajak dapat dinyatakan valid.

Variabel sanksi pajak memiliki kisaran korelasi antara 0,675 sampai 0,829 dengan signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang sanksi pajak yang mengukur variabel sanksi pajak dapat dinyatakan valid.

Variabel insentif pajak memiliki kisaran korelasi antara 0,799 sampai 0,841 dengan signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang insentif pajak yang mengukur variabel insentif pajak dapat dinyatakan valid.

4. Uji Reliabilitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha based on standardized item	Tanda	Batas Alpha	Keterangan
Pemahaman pajak	0,865	>	0,7	Reliabel
Tarif Pajak	0,891	>	0,7	Reliabel
Insentif Pajak	0,763	>	0,7	Reliabel
Sanksi Pajak	0,748	>	0,7	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2022 (Lampiran 6b).

Berdasarkan data terlihat dari nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari nilai batas atas Cronbach Alpha 0,6. Sehingga seluruh pertanyaan yang berkaitan dengan variabel pemahaman pajak, tarif pajak dan insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

5. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Pemahaman Pajak	0,794	1,260	Tidak ada multikolinieritas
Tarif Pajak	0,745	1,343	Tidak ada multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,872	1,147	Tidak ada multikolinieritas
Insentif Pajak	0,705	1,417	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 7a).

Berdasarkan pada tabel 4.10, terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

6. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.952	1.445		2.042	.051
Pemahaman Pajak	-.002	.060	-.008	-.037	.971
Tarif Pajak	.001	.053	.005	.025	.980
Sanksi Pajak	-.020	.063	-.062	-.320	.751
Insentif Pajak	-.125	.086	-.318	-1.464	.155

a. Dependent Variable: ABSRES_1

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 7b).

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji *glejser* setelah dilakukan transformasi data menunjukkan bahwa semua variabel bebas (independen) yaitu pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak memiliki signifikansi diatas nilai $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

7. Uji Normalitas

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.22998361
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.088
	Negative	-.099
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Primer diolah, 2022 (Lampiran 7c).

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorof-Smirnof Test* memiliki probabilitas tingkat signifikansi di atas batas $\alpha = 0,05$ yaitu 0,200. Hal ini berarti dalam model regresi terdapat variabel residual atau variabel pengganggu yang terdistribusi secara normal.

8. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.13
Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.437	2.961		-1.161	.256
	Pemahaman Pajak	.279	.124	.289	2.253	.033
	Tarif Pajak	.294	.109	.357	2.693	.012
	Sanksi Pajak	.433	.129	.409	3.342	.002
	Insentif Pajak	.365	.175	.283	2.083	.047
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data Primer diolah, 2022 (Lampiran 8).

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil koefisien regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -3.437 + 0,279X_1 + 0,294X_2 + 0,433X_3 + 0,365X_4 + 1,31795$$

Dari hasil analisis linier berganda, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta (α) = -3.437

Artinya apabila pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak sama dengan nol, maka tingkat pemahaman pajak akan turun sebesar -3.437 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang menjadi sampel pada penelitian ini cukup baik.

$$\beta_1 = 0,279$$

Berdasarkan tabel 4.13 untuk pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien regresi 0,279 dan nilai signifikansi 0,033. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik. Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

$$\beta_2 = 0,294$$

Berdasarkan tabel 4.13 untuk pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien regresi 0,294 dan nilai signifikansi 0,012. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima. Artinya semakin baik tarif pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

$$\beta_3 = 0,433$$

Berdasarkan tabel 4.13 untuk pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien regresi 0,433 dan nilai signifikansi 0,002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima. Artinya semakin tegas dan setara penerapan sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

$$\beta_4 = 0,365$$

Berdasarkan tabel 4.13 untuk pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien regresi 0,365 dan nilai signifikansi 0,047. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima. Artinya semakin baik tingkat pemberian insentif pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

9. Uji t-Statistik (Uji Parsial)

Berikut ini uji t-statistik untuk masing-masing variabel independen:

1) Pengujian pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh.

Nilai t_{hitung} pemahaman pajak $2,253 > t_{tabel} 2,04841$ dengan tingkat signifikansi $0,033$ lebih kecil dari $\alpha 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel pemahaman pajak secara individu mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengujian tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh.

Nilai t_{hitung} tarif pajak $2,693 > t_{tabel} 2,04841$ dengan tingkat signifikansi $0,012$ lebih kecil dari $\alpha 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel tarif pajak secara individu mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak diterima.

3) Pengujian sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh.

Nilai t_{hitung} sanksi pajak $3,342 > t_{tabel} 2,04841$ dengan tingkat signifikansi $0,002$ lebih kecil dari $\alpha 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel sanksi pajak secara individu mempunyai pengaruh positif terhadap variable kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

4) Pengujian insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh.

Nilai t_{hitung} insentif pajak $2,083 > t_{tabel} 2,04841$ dengan tingkat signifikansi $0,047$ lebih kecil dari $\alpha 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel insentif pajak secara individu mempunyai pengaruh positif terhadap variable kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 yang menyatakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

10. Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.647	.595	1.31795	1.962

a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2022 (Lampiran 9).

Berdasarkan tabel 4.14 nilai *Adjusted R Square* 0,595 atau 59,5% hal ini menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi antar faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak cukup kuat dan positif. Nilai *Adjusted R Square* 0,595 atau 59,5% menunjukkan seberapa besar persentase pengaruh variabel pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan sisanya 40,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa pemahaman sistem perpajakan dan manfaatnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau H1 diterima. Semakin responden paham dengan aturan perpajakan akan semakin memberikan kesadaran untuk taat dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deni Darmawati, dkk. (2018), Pakpahan dan Sigalingging (2020) membuktikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka wajib pajak tidak akan mematuhi peraturan perpajakan.

Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa pemahaman pajak sebagai suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan. Tingkat pemahaman dan pengetahuan konsep perpajakan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk suka rela mematuhi kewajibannya. Pengetahuan tentang pajak dapat ditinjau dari pengetahuan menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, subjek dan objek pajak, besaran, dan cara menghitung pajak (Nazir, 2010).

Sebagai contoh EK merupakan pemilik UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh Wonosobo, dimana EK sebagai wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari kantor pajak, mempelajari dari media informasi, mengikuti seminar dan pelatihan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong wajib pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang. Maka semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau H2 diterima. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi Wajib Pajak UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin bijak tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan membangun kesadaran dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita (2019) bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, masyarakat yang beranggapan bahwa tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan kondisi UMKM saat ini hal ini menyebabkan wajib pajak mau untuk membayar pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Santoso (2008) yang menyatakan bahwa tarif pajak efektif merupakan faktor yang dominan dalam hal mempengaruhi resiko ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Sudirman dan Amirudin (2012) menyatakan bahwa tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi Wajib Pajak UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan.

Sebagai contoh MA adalah pemilik toko oleh-oleh Wonosobo dan merupakan wajib pajak yang menerima bantuan berupa tunggakan pajak atas diberlakukannya tarif pajak baru, hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang tidak memberatkan membuat wajib pajak mau kembali membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau H3 diterima. Wajib pajak yang memiliki niat berperilaku tidak patuh dan mempunyai kesempatan untuk melakukannya pasti akan terealisasi, dan sanksi yang menjerat bagi siapapun wajib pajak yang melanggar akan memberikan efek jera bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan meminimalisir kesalahan demi menghindari sanksi pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tristiawan (2021) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi yang berat akan membuat wajib pajak meminimalisir sanksi dengan membayar pajak.

Sebagai contoh SR adalah pemilik UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh Wonosobo dan merupakan wajib pajak yang diwajibkan membayar pajak usahanya. SR memahami bahwa sanksi pajak yang berupa pajak terutang, kenaikan pajak sampai kurungan penjara membuat SR menjadi waspada dan taat

membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi pajak yang berat adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran.

4. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau H4 diterima. Kebijakan insentif pajak bertujuan untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi yang merupakan penanganan dampak *Covid-19* sehingga menyadarkan akan pentingnya membayar pajak untuk kebermanfaatan bersama.

Pajak yang bermanfaat dan memberikan dukungan penuh untuk UMKM akan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak. Adanya kemudahan bagi Wajib Pajak berkat pemberian insentif pajak ini sejalan dengan penjelasan Sitohang dan Sinabutar (2020) yang mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu bentuk fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak bagi wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputro (2019) yang membuktikan bahwa insentif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa insentif pajak akan memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sebagai contoh YW pemilik toko oleh-oleh Wonosobo dan merupakan pelaku UMKM yang mendapatkan kemudahan dalam pembayaran pajak tanpa perlu membayar pajak terutang ketika *Covid-19*, hal ini membuat YH menikmati hasil dari adanya insentif pajak yang diterapkan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan langkah yang efektif dalam penanganan dampak *Covid-19* serta meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Ketaatan dalam pembayaran pajak sendiri akan dilakukan jika terdapat manfaat atau keuntungan dari pembayaran pajak. Maka dengan adanya insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pemahaman pajak (X1), tarif pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan insentif pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo. Berikut kesimpulan hasil dari pembahasan tersebut:

1) Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Perdagangan Pusat Oleh-oleh

Berdasarkan hasil pembahasan yang menguji pengaruh variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo membuktikan bahwa hipotesis 1

diterima. Artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya hal ini telah diterapkan oleh KP2KP Kabupaten Wonosobo dalam mensosialisasikan pajak bagi UMKM

2) Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Perdagangan Pusat Oleh-oleh

Berdasarkan hasil pembahasan yang menguji pengaruh variabel tarif pajak terhadap pemahaman wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo membuktikan bahwa hipotesis 2 diterima. Artinya tarif pajak telah ditentukan berdasarkan kemampuan wajib pajak sehingga tidak memberatkan. Semakin bijak tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan membangun kesadaran dalam membayar pajak.

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Perdagangan Pusat Oleh-oleh

Berdasarkan hasil pembahasan yang menguji pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo membuktikan bahwa hipotesis 3 diterima. Artinya semakin tinggi sanksi yang menjerat bagi siapapun wajib pajak yang melanggar akan memberikan efek jera bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan meminimalisir kesalahan demi menghindari sanksi pajak.

4) Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Perdagangan Pusat Oleh-oleh

Berdasarkan hasil pembahasan yang menguji pengaruh variabel insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo membuktikan bahwa hipotesis 4 diterima. Artinya semakin baik kebijakan insentif pajak dalam meringankan beban ekonomi dari dampak *Covid-19* bagi pelaku UMKM akan semakin menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk kebermanfaatan bersama.

Saran

Diharapkan kedepannya untuk penerapan pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak serta insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo semakin ditingkatkan untuk mendorong kemanfaatan pajak yang semakin baik.

Keterbatasan Penelitian

Penyebaran kuesioner penelitian kurang efektif dikarenakan saat penyebaran kuesioner banyak pelaku usaha yang belum terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo, sehingga perlu analisis lebih terhadap pelaku usaha pusat oleh-oleh yang sesuai dengan kriteria.

Implikasi Penelitian

Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya memberikan arahan kepada responden terlebih dahulu sebelum mewawancarai serta menjawab kuesioner agar responden lebih

memahami bahasa didalam kuesioner yang sudah dibagikan kepada masing-masing responden. Peneliti selanjutnya perlu menambahkan variabel independen lainnya agar penelitian semakin lengkap dan hasilnya semakin akurat untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Seperti variabel kualitas pelayanan perpajakan.

Referensi

- Ananda, P. R., Kumadji, S., & Khusaini, A. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* .
- Cahyani, L. P., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM e-COMMERCE. *Seminar Nasional Cendekiawan ke 4*.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMAMASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 108-124.
- Indrawan, R., & Binemas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 419-428.
- Medriyansyah. (2017). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 424. doi:doi.org/10.38035/jim.vli2
- Pakpahan, Y. E., & Sigalingging, E. D. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN TAX AMNESTY SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*.
- Prastika, & Purnomo. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Perusahaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekalongan.
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada tahun 2017.
- Purnata, & Suardikha. (2019). Pengaruh E-Commerce, Budaya Organisasi, dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada UKM. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Rahayu, N. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Akuntansi Dewantara*.
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, 1059-1068.

Tristiawan, F., Aslindar, D. A., & Kristiana, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KP2KP Kendal. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 63-82.

Yulistasari, A. A. (2017). PENGARUH TANGGUNG JAWAB MORAL, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi*.